



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

PENJELASAN

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGKA
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 71 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka ini dapat disusun dengan baik. Adapun maksud dari Penyusunan Peraturan Kepala Daerah ini yaitu menjadi landasan utama Pemerintah Kabupaten Bangka menghasilkan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki kepatuhan terhadap ketentuan gratifikasi sehingga menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan melalui adanya rancangan Peraturan Kepala Daerah terkait Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka ini dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas, akuntabel, serta meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintahan Daerah.

Kami berharap rancangan Peraturan Kepala Daerah ini dapat menjadi dasar yang kuat dan memberikan gambaran jelas bagi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Meskipun demikian, kami menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, kami sangat mengharapkan masukan, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan dan peningkatan kualitas rancangan Peraturan Kepala Daerah ini di masa mendatang.

Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah ini, kami ucapkan terima kasih.

Sungailiat, April 2026

INSPEKTUR,



DARIUS, S.Sos., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	3
D. Dasar Hukum	3
BAB II	5
POKOK PIKIRAN	5
BAB III	6
MATERI MUATAN	6
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	6
B. Ruang Lingkup Materi	6
BAB IV	8
PENUTUP	8
A. Kesimpulan	8
B. Saran	8
DAFTAR PUSAKA	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Bangka sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya daerah, memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya secara transparan, akuntabel, dan berintegritas. Namun, dalam pelaksanaan tugas tersebut, berbagai potensi gratifikasi, baik yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara maupun pihak terkait lainnya.

Kecurangan di lingkungan pemerintahan, khususnya dalam bentuk gratifikasi, dapat merusak prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Praktik pemberian atau penerimaan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sering kali menjadi pintu masuk bagi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus gratifikasi yang terungkap menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal di berbagai sektor pemerintahan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pengendalian gratifikasi menjadi sangat penting guna menjaga kredibilitas, akuntabilitas, dan integritas pemerintahan daerah.

Sebagai respons terhadap hal tersebut, diperlukan kebijakan yang terstruktur dan tegas untuk mengendalikan potensi gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengendalian Gratifikasi menjadi langkah strategis untuk menetapkan mekanisme pencegahan, pelaporan, serta penanganan gratifikasi di seluruh tingkatan pemerintahan kabupaten. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan pemahaman dan kapasitas SDM terkait pengendalian gratifikasi, serta mendorong terciptanya budaya kerja yang bersih dan berintegritas. Selain itu, dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat meminimalkan praktik gratifikasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan merugikan negara maupun masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang disusun sebagai pedoman dalam pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bangka tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi menghadapi sejumlah masalah yang perlu diidentifikasi agar kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan efektif.

Beberapa masalah yang menjadi dasar perumusan dan implementasi peraturan tersebut antara lain:

- a. Kurang atau belum jelasnya regulasi yang menjelaskan terkait dengan tugas dan struktur pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- b. Regulasi yang menjelaskan terkait dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- a. Implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk ASN (Aparatur Sipil Negara), masyarakat, dan lembaga-lembaga pengawasan eksternal. Namun, banyak pihak yang mungkin belum sepenuhnya memahami urgensi kebijakan ini atau kurang terlibat dalam proses pengawasan;
- b. Kebijakan pengendalian gratifikasi agar dapat menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- c. Gratifikasi dalam pemerintahan seringkali terkait dengan budaya atau pola pikir yang permisif terhadap praktik tidak jujur. Jika budaya ini tidak segera diubah, maka kebijakan pengendalian gratifikasi tidak akan efektif meskipun sudah ada peraturan yang ketat;
- d. Meskipun sudah ada regulasi terkait pengendalian gratifikasi, namun seringkali aturan tersebut kurang jelas atau tegas dalam memberikan batasan atau sanksi terhadap pelanggaran.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan dari Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah sebagai langkah awal mempersiapkan suatu pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bangka dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintah Kabupaten Bangka dilakukan dengan integritas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan, serta membangun budaya kerja yang bersih, jujur, dan berintegritas di semua lini pemerintahan Kabupaten Bangka. Perubahan budaya ini sangat penting agar Tindakan gratifikasi tidak dianggap sebagai hal yang biasa, dan agar setiap pegawai sadar akan pentingnya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

D. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dari penyusunan kebijakan ini, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
- l. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bangka tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka didasarkan pada berbagai pokok pikiran yang meliputi faktor-faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pokok-pokok pikiran tersebut antara lain:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara daerah tentang gratifikasi;
- b. meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan larangan melakukan gratifikasi;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah;
- d. membangun integritas pegawai negeri / penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintahan daerah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran kebijakan ini merujuk pada pihak-pihak yang menjadi target dari kebijakan pengendalian gratifikasi dan yang akan merasakan dampak positif dari implementasi kebijakan tersebut. Sasaran ini mencakup berbagai kelompok yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam administrasi pemerintahan Kabupaten Bangka.

Sasaran utama kebijakan pengendalian kecurangan antara lain:

1. Pegawai Negeri; dan
2. Penyelenggara Negara Di Daerah.

Jangkauan dari Kebijakan Pengendalian Gratifikasi, antara lain :

1. Semua bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bangka harus dijalankan dengan integritas, tanpa melibatkan praktik seperti gratifikasi;
2. Pemberian gratifikasi kepada Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atay tugasnya.

Arah Kebijakan Pengendalian gratifikasi adalah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka. Selain itu, untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta untuk membangun sistem pengawasan yang efektif dan menegakkan sanksi terhadap praktik-praktik tindakan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

B. Ruang Lingkup Materi

Berikut adalah beberapa Ruang Lingkup dalam Rancangan Peraturan tersebut, sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud, Tujuan dan Prinsip;
3. Program Pengendalian Gratifikasi;
4. Unit Pengendalian Gratifikasi;
5. Pengawasan;

6. Hak dan Perlindungan Pelapor;
7. Sanksi;
8. Pembiayaan;
9. Ketentuan Lain-Lain
10. Ketentuan Penutup.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bangka tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui kebijakan ini, diharapkan dapat tercipta sebuah sistem pengendalian yang efektif untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani segala bentuk gratifikasi yang berpotensi menurunkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.

Melalui Rancangan ini juga diharapkan dapat menjadi sebagai pedoman bagi pegawai negeri / penyelenggara negara di daerah dalam memahami dan mengendalikan gratifikasi yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Dengan adanya rancangan ini juga diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kepatuhan kepada pegawai negeri / penyelenggara negara di daerah terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari tindakan pemberian gratifikasi yang dilakukan baik bagi pribadi maupun masyarakat luas. Adapun dengan adanya rancangan Peraturan Kepala Daerah ini dapat membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintahan daerah dan mewujudkan manajemen pemerintahan yang *antifraud (Fraud Risk Management)*.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bangka tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan tersebut, antara lain :

1. Peningkatan Sosialisasi dan Penyuluhan kepada ASN dan Masyarakat. Agar kebijakan ini dipahami dan diterima dengan baik oleh seluruh pihak yang terlibat, sangat penting untuk melakukan sosialisasi yang luas tentang

peraturan ini, baik kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat pemerintah daerah, maupun kepada masyarakat umum.

2. Penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap Penerima Gratifikasi harus dilaksanakan dengan konsisten dan tanpa pandang bulu. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa mekanisme sanksi tidak disalahgunakan dan bahwa sanksi yang diberikan sudah sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
3. Sinergitas dan Koordinasi secara berkala dari seluruh pemangku kepentingan antara Pemerintah Kabupaten Bangka, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), serta lembaga pengawas eksternal lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perlu diperkuat.

DAFTAR PUSAKA

<https://jdih.kpk.go.id/>

<https://jdih.bangka.go.id/>